



**PUTUSAN**

Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUHUNITEHE DRU**, bertempat tinggal di Desa Mudo RT.11 RW.004 Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Sri Mauli Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di LBH Buruh Jalan Selamat Riyadi RT.09 Lorong Amal Nomor 57, Kelurahan Sei Putri, kecamatan Danau Sipin, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n :**

**PT CITRA KOPRASINDO TANI (PT CKT)**, yang diwakili oleh Robert Maruli, Presiden Direktur, berkedudukan di Desa Dusun Mudo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi jambi dan Jalan Moh. Taha (Karya Budaya II) Nomor 92, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naikman Malau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat serta N Elia, S.H., HRD PT Citra Koprasindo Tani, berkantor di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 2 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp57.008.835,00 (lima puluh tujuh juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Pesangon 9 bulan Upah x 2 x Rp1.906.650,00 = Rp34.319.700,00
  - Penghargaan Masa Kerja 4 bulan x 2 x Rp1.906.650,00 = Rp15.253.200,00
  - = Rp49.572.900,00
  - Uang Penggantian Hak 15% x Rp49.572.900,00 = Rp 7.435.935,00
  - = Rp57.008.835,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses sebesar Rp1.906.650,00/satu bulan kepada Penggugat sejak Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada perlawanan maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi *cq* Majelis yang memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 16 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Peggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah mengundurkan diri, terhitung sejak tanggal 30 November 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp3.151.005,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 16 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb.;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat/Termohon Kasasi;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp57.008.835,00 (lima puluh tujuh juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon 9 bulan Upah x 2 x Rp1.906.650,00	=Rp34.319.700,00
- Penghargaan Masa Kerja 4 bulan x 2 x Rp1.906.650,00	=Rp15.253.200,00
Jumlah	=Rp49.572.900,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp49.572.900,00	=Rp 7.435.935,00
Jumlah	=Rp57.008.835,00
6. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar Upah Proses sebesar Rp1.906.650,00/satu bulan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sejak Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Februari 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengalami sakit berkepanjangan dari bulan Maret s/d Oktober 2016 dan pernah menjalani operasi sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat kondisi pendengaran Penggugat terganggu dan menjadi tidak dapat mendengar lagi (tuli);
- Bahwa dalam kondisi Penggugat yang sakit tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri yang sudah disiapkan oleh Tergugat, dan Penggugat mau menandatangani Surat Pengunduran Diri tersebut walaupun bukan atas kemauannya sendiri, oleh karenanya Surat Pengunduran Diri tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2007, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2008 diangkat menjadi karyawan, sehingga masa kerja Penggugat adalah 9(sembilan) tahun lebih namun kurang dari 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan demikian Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah selama sakit (Upah Proses) sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.423.889,00 = \text{Rp}43.630.002,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times 2 \times \text{Rp}2.423.889,00 = \text{Rp}19.391.112,00$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}63.021.114,00 = \text{Rp} 9.453.167,00$

Upah Proses:  $6 \times \text{Rp}2.423.889,00 = \underline{\text{Rp}14.543.334,00}$

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp87.014.615,00

(delapan puluh tujuh juta empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah);

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TUHUNITEHE DRU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUHUNITEHE DRU**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb., tanggal 16 Januari 2019;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah selama proses PHK kepada Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp87.014.615,00 (delapan puluh tujuh juta empat belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2019*